

JAKARTA, 20 JUNI 2017

TENTARA NASIONAL INDONESIA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
PADA FASILITAS KESERAHATAN TINGKAT PERTAMA
TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITAISI

TENTANG

NOMOR 06 TAHUN 2017
KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

Peraturan Dirjen Renhan Kementerian Perhubungan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Kapitali pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di lingkungan Kementerian Perhubungan dan Tenaga Nasional Indonesia.	
BAB I	Ketentuan Umum
3	
BAB II	Tugas dan Tanggung Jawab
6	
BAB III	Perencanaan
12	
BAB IV	Pembayaran
15	
BAB V	Mekanisme Pencairan
18	
BAB VI	Pelaporan
22	
BAB VII	Pengendalian dan Pengawasan
30	
BAB VIII	Ketentuan Penutup
31	
Lampiran I	Draft Perhitungan jumlah Maksumum Pencairan.
Lampiran II	Surat Perintah Kusa Pengguna Anggaran Statuan Kejia Pengelola Dana Kapitali.
Lampiran III	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan.
Lampiran IV	Laporan Realisasi Anggaran Belanja.

c. bahwa...

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Penempaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari dana Negara Pertahanan Kementerian Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitali pada Fasilitas Kesekatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia b. bahwa Perturuan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Perihal pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

Indonesia sudah tidak sesuai dengan perturuan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Kemendikbud mengingat permasalahan yang terjadi di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional;

perundangan undangan sehubungan perlu diganti;

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITALI
PADA FASILITAS KESKATAN TINGKAT PERTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA



MEMUTUSKAN:....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Peraturan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbedaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 489);

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Penetapan Negara tentang Pajak dari Dana Kapitali pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 807);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 444 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Penetapan Negara tentang Tata Cara Penetapan Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Penetapan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 444);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Pengelolaan Drama Kapitalis pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

perpajakan...

1. Dina Kapitali adalah besaran pembiayaan per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdahulu tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang dibebankan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan sosial di bawah kesatuan program jaminan sosial di bawah kesatuan.
3. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan di bawah kesatuan Kementerian Perhahanan yang selanjutnya disebut urusan pemerintahan di bawah perhahanan negara.
4. Kementerian Perhahanan yang selanjutnya disebut Kemahan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bawah perhahanan negara.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas perhahanan negara.
6. Pemerintahan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNP adalah seluruh penremian yang tidak bersal dari penremian

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan : PERATURAN DIRERKUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN KAPITALI PADA FASILITAS KESAKTAN TINGKAT PERTAHANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

- Penandatanganan SPM untuk mencariakan dana yang bersumber dari DIPA.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan adilah PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tinjauan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melaksukan tindakan yang selanjutnya disebut PPSM adalah Pejabat yang menyimpulkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan yang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dirjen Rendam Kemhan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Pertahanan Kemhan
20. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP menyerahkan perintah pembayaran.
19. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
18. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut TNI.
- Anggaran untuk mengunkaan anggaran Kemhan dan KPA adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Penggunaan anggaran pada Bagian Anggaran Kemhan.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah Pejabat yang selanjutnya oleh Pengguna
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri yang mempunyai kewenangan adilah Pejabat yang selanjutnya disebut PPSM untuk melaksanakan kewenangan adilah PPK adalah Pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tinjauan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melaksukan tindakan yang selanjutnya disebut PPSM adalah Pejabat yang menyimpulkan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan yang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dirjen Rendam Kemhan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Pertahanan Kemhan
21. Direktur Jenderal Pertahanan Pertahanan Kemhan mempunyai tuugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang yang selanjutnya disebut Dirjen Rendam Kemhan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Pertahanan Kemhan
- Indonesia yang diangkat oleh PA/KPA.
- Penadapan dan Belanja Negara pada satuan kerja di Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Dirjen Rendam Kemhan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Pertahanan Kemhan
- berlatih dalam pertahanan negara.

- jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan/Asisten
d. Panglima/Komandan Komando Utama selaku penanggung
Angkatan Laut;
- c. Kepala Kesekretariatan Komando Utama/Pangkalan Utama
b. Panglima/Komandan/Kepala Komando Utama/Kepala Stafker;
a. Kepala FKTP;
- huruf a terdiri atas:
- Pengelola dana Kapitali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Pasal 6

- b. pejabat perbaendaharaan.
a. pengelola dana Kapitali; dan
- Penggunaung jawab Pengelola Dana Kapitali terdiri atas:

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

BAB II

Ruang lingkup Peraturan Jenederal ini meliputi tugas dan tanggung jawab, perencanaan, pembayaran, mekanisme pencarian, pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan.

Pasal 4

Dana Kapitali yang telah disetor ke Kas Negara dapat digunakan oleh Stafker Pengelola Dana Kapitali sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 3

Negara.

Dana Kapitali wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara dan diketahui dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

Pasal 7

- Perencanaan dan Anggaran/Perwira Pembantu/Direktur Administrasi Komando Utama; Kepala Pusat Kesekatan TNI/Kepala Pusat Kesekatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesekatan Angkatan Laut/Kepala Dinas Kesekatan Angkatan Udara/Kepala Pusat Reabilitasi Kemhan; Jenederal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan/Kepegawaian Biro Perencanaan Sekretariat Jenederal Kemhan; dan Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dijen Renhan Kemhan.

Pasal 12...

Kepala Pusat Kesehatan TNI/Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara/Kepala Laut/Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara/Kepala Pusat Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e selaku pembiayaan kesehatan di tingkat Unit Organisasi melaksaakan pembiayaan atas pengelolaan Dina Kapitasi di jasarnya.

Pasal 11

Panglima/Komando Utama selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan/Asisten Perencanaan dan Anggaran/Perwira Pembantu/Direktur Administrasi Komando Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d selaku pembiayaan di bidang anggaran berdasarkan pelaksanaan Dina Kapitasi di lingkungan Komando Utama dalam Pasal 6 huruf d selaku pembiayaan terhadap berlanggung jawab atas pengendalian terhadap anggaran dalam Pasal 6 huruf d selaku pembiayaan di bidang anggaran pelaksanaan Dina Kapitasi di lingkungan Komando Utama masing-masing.

Pasal 10

a. melaksanakan pembiayaan atas pengelolaan Dina Kapitasi di jasarnya; dan
b. berlanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dina Kapitasi di jasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
c. menuguk Pejabat Pembuat Komitmen.
d. berlanggung jawab atas pengelolaan Dina Kapitasi di jasarnya; serta
e. mengkalan Utama Angkatan Laut:
f. huruf c selaku pembiayaan kesehatan tingkat Komando Utama/Pangkalan Utama Angkatan Laut:
g. melaksanakan pembiayaan atas pengelolaan Dina Kapitasi di jasarnya; dan
h. berlanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Dina Kapitasi di jasarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

b. berlanggung jawab atas pengelolaan Dina Kapitasi di jasarnya; serta
c. menuguk Pejabat Pembuat Komitmen.

c. menyusun...

- b. melaksaanakan penggunaan anggaran dana kapitali
berdasarkan DIPA Petikan Satker Daerah; dan
a. melaksaanakan kegiatan penyusunan perencanaan,
pelaksanaan dan pelaporan atas anggaran dana
memiliki tujuan wewenang:
KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hukum a
Pasal 15

- d. BP pada Satker penenerima DIPA Petikan Satker Daerah.
c. PPSPM; dan
b. PPK;
a. KPA;
Pasal 5 hukum b terdiri atas:
Pegabat Perbedaharaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14

Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh
Dijen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 hukum 8 selaku pembiayaan di bidang anggaran
ber tanggung jawab atas perencanaan dan pelaporan Dana
Kapitali di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 13

Panglima TNI/Kepala Staf Angkatan/Se kretaris Jenderal
Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh
Asisten Kebijakan Strategi dan Perencanaan Umum
Panglima TNI/Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala
Staf Angkatan/Kepala Biro Perencanaan Sekretariat
Jenderal Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
hukum f selaku pembiayaan di bidang anggaran ber tanggung
jawab atas perencanaan dan pelaporan Dana Kapitali
ber tanggung jawab atas perencanaan dan pelaporan Dana
Kapitali di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 12

berikut:

- a. melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukannya dalam mengaji dan menyerahkannya SPM;
- b. dalam melakukannya mengaji dan menyerahkannya SPM, PPSM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- PPSMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c:

Pasal 17

- a. menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
- b. membuat dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- c. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- d. melaksanakan kegiatan swakelola;
- e. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyebarluasan;
- f. dilakukannya;
- g. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- h. membuat dan menandatangani SPB;
- i. melaporkan pelaksanaan/penyelisian kegiatan
- j. menyerahkannya hasil perekaman pelaksanaan kegiatan kepada KPA;
- k. menyampaikan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen kepadanya KPA;
- l. melaporkan pelaksanaan/penyelisian kegiatan
- m. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- n. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- o. melaksanakan kegiatan swakelola;
- p. membuat dan menandatangani perjanjian/barang/jasa;
- q. menyerahkannya surat penunjukan penyebarluasan;
- r. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikannya berdasarkan DIPA;
- s. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan wewenang;
- t. memilih tugas dan wewenang;
- PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b
- Pasal 16

- a. menyusun laporan keuangaan dan kinerja atas pelaksanaan pengelolahan anggaran dana kapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

1. mengaji kebenaran Surat Permintaan Pembayarannya beserta dokumen pendukung;
2. menolak dan mengembalikannya Surat Permintaan Pembayarannya, apabila Surat Permintaan Pembayarannya tidak memenuhi persyaratan untuk membayarkannya;
3. membebankan tanggungan pada mata anggaran yang dibayarakan;
4. menerbikannya SPM;
5. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
6. melapor kannya pelaksanaan pengujian dan perintah pembayarannya kepadanya KPA;
7. melaksanakannya tugas dan wewenang Latinnya yang berikutnya dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayarannya sebelum SPM diajukan ke Kantor Setoran Bukan Pajak yang menjadinya dasar melakuakannya konfirmasi dan verifikasi atas Surat perintah pembayarannya; serta
8. melakuakannya konfirmasi dan verifikasi atas Surat pembayarannya sebelum SPM diajukan ke Kantor pembayarannya yang menjadinya dasar pembayarannya terhadap dokumen hak tagih administrasi berikutnya; serta
1. kebenaran, kelinngkapan, dan keabsahan dan akibat yang timbul dari pengujian yang pembayarannya menjadinya dasar penerbikan SPM
2. ketepatan jangka waktu penerbikan dan dilakukannya; serta
3. jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM.

- b. pagu penggunaan PNB dari Dana Kapitalis.
- a. target PNB dari Dana Kapitalis; dan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- (3) Rencana PNB dari Dana Kapitalis sebagaimana Staker.
- Yang tidak terpisahkan dari rencana PNB tingkat dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan (2) Rencana PNB dari Dana Kapitalis sebagaimana PNB dari Dana Kapitalis.
- (1) Staker Pengelola Dana Kapitali menyusun rencana Pasal 19

PERENCANAAN

BAB III

- selaku Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Kepala Kantor Perayanan Perbendaharaan Negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada selaku Kepala Kantor Perayanan Perbendaharaan Negara.
- mengejolla rekoning tempat penyimpanan UP, serta kepada negara ke kas negara;
- menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban negara dari pembayar yang dilakukannya;
- melakukan pemotongan/pemungutan penetapan memenuhi persyaratan untuk dibayarakan;
- menolak perintah pembayarannya apabila tidak mengelolaannya;
- melakukan pengujian dan pembayarannya berdasarkan perintah PPK;
- b. melakukan pengujian dan pembayarannya berdasarkan mempunyai tuugas dan wewenang;
- a. menetapkan, menyimpan, menatausahaannya, dan membukukan unsur/surat berharga dalam mempunyai tuugas dan wewenang;
- BP pada Staker penetapan DIPA Petikan Staker Deraah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hukum d

- (4) Penyusunan Rencana PNP dari Dana Kapitali
sebagaimana dimaksud ayat (3) mengeunkan aplikasi

Pasal 20

Target PNP dari Dana Kapitali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a merupakam hasil perhitungan atau penetapan PNP yang dipraktikakan akan ditetapkan pada hari (sat) Tahun Anggaran yang akan datang.

Pasal 21

- (1) Penggunaan PNP dari Dana Kapitali

(2) Penggunaan PNP dari Dana Kapitali menyangkut bagian kapitali dalam rangka penyediaan dan peningkatan layanan kesehatan yang berkualitas dan terukur yang meliputi belanja:

- a. jasa pelayanan kesehatan medis, paramedis,

b. biaya operasional, obat, alat dan bahan medis

serta

- c. pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana
kesehatan prosentase penggunaannya sebesar
20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga
persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
pengeunaannya sebesar 40% (empat puluh
kuratif, dan rehabilitatif lainnya prosentase
lainnya termasuk upaya promosi, preventif,
habis pakai, dan kegiatan operasional kesehatan
biaya operasional, obat, alat dan bahan medis
sampai dengan 30% (tiga puluh persen);

20% (dua puluh persen) sampai dengan 30% (tiga
persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen);
pengeunaannya sebesar 40% (empat puluh
kuratif, dan rehabilitatif lainnya prosentase
lainnya termasuk upaya promosi, preventif,
habis pakai, dan kegiatan operasional kesehatan
biaya operasional, obat, alat dan bahan medis
sampai dengan 30% (tiga puluh persen);

Pasal 22...

Kapitali.

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Negara Bukan Pajak, Satker pengelola Dana Kapitali Pajak dari Dana Kapitali dalam rencana Penetapan Berdasarkan pagu penggunaan Penetapan Negara Bukan

Negara/Lembaga.

Penetapan Negara Bukan Pajak Kementerian Keuangan mengenai pertunjukan penyusunan rencana ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kemahan dan TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Tata cara penyusunan dan penyampaian rencana PNBP

Kementerian Keuangan.

Jawab dan dilaksanakan Direktur Jenderal Anggaran ayat (1) kepada Menteri Keuangan selaku Pengguna PNBP Kemahan dan TNI sebagaimana dimaksud padaoleh Dirjen Rehan Kemahan menyampaikan rencana (2) Menteri selaku Pengguna Jawab dan dilaksanakan rencana PNBP Kemahan dan TNI.

Dirjen Rehan Kemahan dalam rangka penyusunan selaku Pengguna Jawab dan dilaksanakan oleh rencana PNBP secara berjenjang kepada Menteri Kemahan Kapitali menyampaikan

pada ayat (1) tidak dapat digunakan.

penda atas kekurangan dan/atau ketelambatan pembiayaan Dana Kapitali sebagaimana dimaksud (2) PNBP yang bersal dari sanksi administrasi berupa kekurangan dan/atau ketelambatan pendana atas bersal dari sanksi administrasi berupa pendana atas Dana Kapitali.

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana kerja dan Anggaran Tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Menteri Keuangan mengenai pertunjukan Peraturan ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dari Dana Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Kapitalisasi untuk masing-masing Satker Pengelola Dana Kapitalisasi ke KAS Negara pada tanggall 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (2) Dalam hal tanggall 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan hari libur, pembiayaan Dana Kapitalisasi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembiayaan Dana Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan besaran Kapitalisasi dikaliikan dengan jumlah peserta yang terdaftar pada BPJS Kesehatan menyampaikan Bukti Penyeriman kesehatan.
- (4) BPJS Kesehatan menyampaikan Bukti Penyeriman Negara atas Pembayaran Dana Kapitalisasi kepada Negara dengan informasi jumlah Dana Kapitalisasi yang dibayarkan kepada setiap FKTP.

PEMBAYARAN

BAB IV

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran dari Dana Kapitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Rencana kerja dan Anggaran Menteri Keuangan mengenai pertunjukan Peraturan ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dari Dana Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Kapitalisasi untuk masing-masing Satker Pengelola Dana Kapitalisasi ke KAS Negara pada tanggall 15 (lima belas) setiap bulannya.
- (2) Tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Menteri Keuangan mengenai pertunjukan Peraturan ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan dari Dana Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada Kapitalisasi untuk masing-masing Satker Pengelola Dana Kapitalisasi ke KAS Negara pada tanggall 15 (lima belas) setiap bulannya.

Pembayarannya dilakukan sesuai dengan

Pasal 29

- (1) BPS Kesekatan melakukan pemutakhiran data dalam database kepeseratan BPS Kesekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) setiap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) setiap bulannya.

(2) Dalam rangka memastikan jumlah peserta yang terdrafat pada masing-masing FKTP pada Satker Pengelola Dana Kapitali melakukan pemutakhiran data.

(3) Pemutakhiran data jumlah peserta yang terdrafat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai kesepakatan antara Kemhan dan TNI dengan BPS Kesekatan.

(4) Hasil pemutakhiran data jumlah peserta yang terdrafat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Cabaang BPS Kesekatan dan Kepala Statker Pengelola Dana Kapitali.

(5) Kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada dimaksud pada ayat (4) adapun didiktegasikan kepada bat yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah.

Kerja berikutnya.

(5) Bukti Penyeriman Negara atas Pembaungan Dana Kaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat tanggall 20 (dua puluh) setiap bulannya.

(6) Dalam hal tanggall 20 (dua puluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berterpatan dengan hari libur, penyampaian Bukti Penyeriman Negara atas pembaungan Dana Kaptasi dapat dilakukan pada hari

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pembiayaan Dana

(2) Kebutuhan pembiayaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembiayaan kapitasi, jumlah kelebihan pembiayaan tersebut dipertinggikan sebagai pembiayaan di muka atas kapitasi, jumlah pembiayaan Dana Kapitasi pada periode tersebut meningkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembiayaan kelebihan pembiayaan berikutnya.

(1) Dalam hal terdapat kekurangan pembiayaan Dana Kapitasi, BJS Kesehatan wajib segera melunasi kekurangan pembiayaan tersebut disertai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dithitung 1 (satu) bulan penuh.

(2) Kekurangan pembiayaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembiayaan Dana Kapitasi mengakibatkan besarannya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Kapitasi mengeunkan besarannya kapitasi lebih rendah dari jumlah peserta berdasarkan database di bidang kesehatan dan/atau jumlah peserta lebih rendah dari besaran kapitasi yang ditetapkan oleh Dana Kapitasi mengakibatkan besarannya kapitasi lebih rendah dari besaran kapitasi yang ditetapkan oleh kekurangan pembiayaan tersebut disertai sanksi administrasi berupa denda sebesar 24 (dua puluh empat) bulan.

(1) Dalam hal terdapat kelebihan pembiayaan Dana Kapitasi, jumlah kelebihan pembiayaan tersebut meningkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembiayaan kelebihan pembiayaan berikutnya.

(2) Kekurangan pembiayaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi dalam hal pembiayaan Dana Kapitasi mengakibatkan besarannya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Dana Kapitasi mengeunkan besarannya kapitasi lebih rendah dari jumlah peserta berdasarkan database di bidang kesehatan dan/atau jumlah peserta lebih rendah dari besaran kapitasi yang ditetapkan oleh kekurangan pembiayaan tersebut disertai sanksi administrasi berupa denda sebesar 24 (dua puluh empat) bulan.

- c. Pelaksanaan konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perben daharan Negara;
- b. Satker Penge洛la Dana Kapitali dapat menggunakannya berdasarkan konfirmasi dari Kantor Pelayanan setelah Dana Kapitali disetor ke Kas Negara dan Dana Kapitali sebagaimana dimaksud pada huruf a berdasarkan ketentuan bersumber dari Dana Kapitali dilakukan dengan ketentuan bersumber dari Dana Kapitali dilakukan dengan ketentuan bersumber dari Dana Kapitali dengan yang membayar dan penyeluran Penetapan Negara Bukan mengatur mengenai tata cara penentuan jumlah, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai kapitali, kekurangan pembayar dan Dana Kapitali dan/atau Mekanisme pembayaran atas kelebihan pembayaran Dana pajak yang terutang.

MEKANISME PENGAIRAN

BAB V

Pajak yang terutang. Pembayar dan penyeluran Penetapan Negara Bukan mengatur mengenai tata cara penentuan jumlah, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sanksi administrasi berupa denda dilaksanakan sesuai kapitali, kekurangan pembayar dan Dana Kapitali dan/atau Mekanisme pembayaran atas kelebihan pembayaran Dana pajak yang terutang.

Pasal 33

- (1) Atas keterimbatan pembayar dan Dana Kapitali, BJS kesekatan dilikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuruhan.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilikenakan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 32

- (1) Staker Pengelola Dana Kapitali yang dapat diheritakan UP sebesar 20% (dua puluh persen) dari realisasi Dana Kapitali yang dapat digunakan sesuai pagu NBP dari Dana Kapitali dalam DIPA, paling banyak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Realisasi Dana Kapitali yang dapat digunaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Kapitali yang telah disetor ke Kas Negara.

(3) Dana hal UP tidak mencukupi, Staker Pengelola Dana Kapitali dapat mengajukan TUP sebesar kebutuhan triil 1 (satu) bulan dengan memperhatikan batas MP.

(4) Staker Pengelola Dana Kapitali yang belum Dana Kapitali.

(5) Ketertuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) rupiah).

- (2) Pencairan Dana Kapitalis oleh Staker Pengelola Dana sampai dengan SPM terakhir yang ditetapkan.
- PP : Jumlah pencairan dana sebelumnya JS : Jumlah Setoran dengan nilai ≤ 100% (seratus persen);
- PPP : Nila pernasate dari rencana MP : Maksimum Pencairan;
- MP = $(PPP \times JS) - JPS;$
- (1) Dana yang bersal dari Dana Kapitalis dapat dicairkan maksimum sesuai formula sebagai berikut:

Pasal 37

- Dana Kapitalis.
- ayat (1) dibebankan pada akun UP Penggunaan PNPB Pembiayaan UP/TUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pembiayaan UP/TUP sebagaimana dimaksud pada dan PNPB BPs Kesehatan.
- (1) Pembiayaan UP/TUP yang bersal dari Dana Kapitalis dilakukan terpisah dari UP / TUP yang bersal dari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 36

- (7) Penyesuaian besaran UP dapat dilakukan terhadap Kapitalis paling sedikit sebesar UP yang dibebankan.
- Staker Pengelola Dana Kapitalis yang telah memperoleh dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan setelah Staker Pengelola Dana Kapitalis memperoleh MP Dana MP Dana Kapitalis melebihi UP yang telah dibebankan.
- (6) Penggunaan UP atas pembeiran UP sebagaimana belum mencapai 1/12 (satu per dua belas) dari pagu yang telah memperoleh MP Dana Kapitalis namun berlaku juga untuk Staker Pengelola Dana Kapitalis
- PNBP dari Dana Kapitalis dalam DIPA.

Mekanisme Pelaporan atas penyalahgunaan NBP dari Dana
Kapitalisasi dilaksanakan oleh:
a. Unit Organisasi Kemhan;
b. Unit Organisasi Markas Besar TNI;

Pasal 41

PELAPORAN

BAB VI

Tata cara pengujian dan pembayaran tagihan, penerbitan SPP, pengujian SPP dan penerbitan SPM, pengujian SPM dan penyerbitan SPD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 40

(1) Dalam hal penggunaan Dana Kapitali tahun anggaran dimaksud pada ayat (1) menurut ketentuan format surat perintah dari KPA Staker Pengelola Dana Kapitali sebagaimana sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) mengakibatkan pagu NBP dalam DIPA tidak mencukupi, Staker Pengelola Dana Kapitali terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Dirjen Renhan mengenai Prosedur Revisi Anggaran di lingkungan Kemhan dan TNI.

Pasal 39

(6) Ketentuan mengenai format surat perintah dari KPA Staker Pengelola Dana Kapitali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak berjalan. digunakan untuk membayar kegiatan di tahun anggaran berjalan.

- Keuangan Kemhan.
6. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pusat
Kepala Pusat Keuangan Kemhan; dan
4. Direktur Jenderal Kekeutan Perahanan Kemhan;
3. Inspektur Jenderal Kemhan;
2. Sekretariat Jenderal Kemhan;
1. Menteri;
- bulan berikutnya ($T+20$) dengan tembusan:
- setiap bulan pada tanggal 20 (dua puluh) jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan
- Dana Kapitali kepada Menteri selaku penanggung anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Sekretariat Jenderal Kemhan melaporkan realisasi jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitali kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ($T+10$) dengan tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. Inspektur Jenderal Kemhan; dan
3. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pusat
- b. Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung Keuangan Kemhan.

- a. Kepala Biro Umum Setjen Kemhan melaporakan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitali kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ($T+10$) dengan tembusan:
- 10 (sepuluh) bulan berikutnya ($T+10$) dengan tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. Inspektur Jenderal Kemhan; dan
3. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pusat
- bulan berikutnya ($T+20$) dengan tembusan:
- setiap bulan pada tanggal 20 (dua puluh) jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan
- Dana Kapitali kepada Menteri selaku penanggung anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Sekretariat Jenderal Kemhan melaporkan realisasi jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung anggaran anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitali kepada Sekretaris Jenderal Kemhan selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemhan setiap bulan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya ($T+10$) dengan tembusan:
1. Sekretaris Jenderal Kemhan;
2. Inspektur Jenderal Kemhan; dan
3. Kepala Bidang Keuangan Kementerian Pusat

Unit Organisasi Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruif a terdiri atas:

Unit Organisasi TNI Angkatan Darat;

- f. Dirjen Renhan Kemhan.
- e. Unit Organisasi TNI Angkatan Darat; dan
- d. Unit Organisasi TNI Angkatan Laut;
- c. Unit Organisasi TNI Angkatan Darat;

- Unit Organisasi Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
- a. Kepala Stafker melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran kegiatan kapitalisasi kepadanya TNI selaku jawab dilakukannya oleh sistem Kebijakan Strategi dan perencanaan Umum Panglima TNI melaporkan dilaksanakannya oleh Asisten Kebijakan Strategi dan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitalisasi kepadanya Meneteri selaku berikutnya (T+10) dengan tembusan:
 1. Panglima TNI;
 2. Meneteri;
 3. Inspetkur Jenderal Kemhan;
 4. Inspetkur Jenderal TNI;
 5. Direktur Jenderal Keuatan Perthaaman Kemhan;
 6. Kepala Pusat Keuangan Kemhan;
 7. Kepala Pusat Keuangan TNI.

1. Kepala...

denggan tembusan:

- Darat tanggall 15 (lima belas) bulan berikutnya (T+15)
Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan
Penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten
Kapitasi kepada Staf Angkatan Darat selaku
Utama melaporkan penyeriman dan penggunaan Dana
dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Komando
d. Panglima Komando Utama selaku penanggung jawab

4. Kepala Keuangan Komando Utama.

3. Inspektor Daerah Militer; dan

2. Kepala Pusat Kesekatan Angkatan Darat;

1. Panglima Daerah Militer;

denggan tembusan:

- Utama tanggall 10 (sepuluh) bulan berikutnya (T+10)
dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan Komando
Panglima Daerah Militer selaku penanggung jawab dan
penyeriman dan penggunaan Dana Kapitasi kepada
c. Kepala Kesekatan Komando Utama melaporkan

tembusan Perwira Keuangan Stafker;

- tanggall 7 (tujuh) bulan berikutnya (T+7) denggan
Kapitasi kepada Kepala Kesekatan Komando Utama
melaporkan penyeriman dan penggunaan Dana
bawah Kepala Kesekatan Komando Utama

b. Komandan Detasemen Kesekatan Wilayah dan FKT di

Perwira Keuangan Stafker;

- (T+3) denggan tembusan Komandan Resort Militer dan
Kesekatan Wilayah tanggall 3 (tiga) bulan berikutnya
Dana Kapitasi kepada Komandan Detalemen
Wilayah melaporkan penyeriman dan penggunaan

a. FKT di bawah Komandan Detalemen Kesekatan

dimaksud dalam Pasal 41 huruf c terdiri atas:

Unit Organisasi TNI Angkatan Darat sebagaimana

- Unit Organisasi TNI Angkatan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d terdiri atas:
- a. Kepala FKTP melaporkan realisasi anggaran dalam berikutnya ($T+5$) dengan tembusan:
 1. Inspektor Komando Utama/Satker;
 2. Asisten Perencanaan dan Anggaran/Direktur Perencanaan dan Pengembangan/Perwira Pembantu Program dan Anggaran Komando Utama/Satker;

Pasal 45

- bulan berikutnya ($T+20$) dengan tembusan:
1. Kepala Staf Angkatan Darat;
 2. Panglima TNI;
 3. Kepala Staf Angkatan Darat;
 4. Inspektor Jenderal Kemhan;
 5. Inspektor Jenderal Angkatan Darat;
 6. Direktur Jenderal Kekeuatan Pertahanan Kemhan;
 7. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat;
 8. Kepala Pusat Keuangan Kemhan; dan
 9. Direktur Keuangan Angkatan Darat.
- Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggall 20 (dua puluh) Menteri selaku penanggung jawab dan dilaksanakan penremian dan pengeunaan Dana Kapitali kepada Anggaran Kepala Staf Angkatan Darat melaporkan dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan Kepala Staf Angkatan Darat selaku penanggung jawab e.
4. Direktur Keuangan Angkatan Darat.
3. Kepala Pusat Kesehatan Angkatan Darat; dan
2. Inspektor Jenderal Angkatan Darat;
1. Kepala Staf Angkatan Darat;

5. Inspektor...

- berikutnya ($T+20$) dengan tembusan:
- a. Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab
dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan
Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan
realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran
belanja Dana Kapitali kepada Menteri selaku
penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen
Renhan Kemhan tanggapal 20 (dua puluh) bulan
 - b. Panglima TNI;
 - c. Menteri;
 - d. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - e. Inspektor Jenderal Kemhan;
- tembusan:
- 1. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - 2. Inspektor Jenderal Angkatan Laut;
 - 3. Asisten Personnel Kepala Staf Angkatan Laut;
 - 4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan
 - 5. Kepala Dinas Kesekatan Angkatan Laut;
- tembusan:
- 1. Kepala Staf Angkatan Laut;
 - 2. Inspektor Jenderal Angkatan Laut;
 - 3. Asisten Personnel Kepala Staf Angkatan Laut;
 - 4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan
 - 5. Kepala Dinas Kesekatan Angkatan Laut;
 - 6. Komando Utama/Satker melaporkan realisasi anggaran
Utama/Satker dan dilaksanakan oleh Asisten
Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut selaku
penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten
Kapitali kepada Kepala Staf Angkatan Laut selaku
penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten
Perencanaan dan Anggaran melaporkan belanja Dana
pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana
penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Asisten
Kepala Staf Angkatan Laut selaku penanggung jawab
dan dilaksanakan oleh Asisten Perencanaan dan
Anggaran Kepala Staf Angkatan Laut melaporkan
realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran
belanja Dana Kapitali kepada Menteri selaku
penanggung jawab dan dilaksanakan oleh Dirjen
Renhan Kemhan tanggapal 20 (dua puluh) bulan

c. Kepala...

- a. Kepala Satker yang membawahi FKTP melaporkan dimaksud dalam Pasal 41 huruf e terdiri atas:
1. Inspektor Komando Utama;
2. Asisten Perencanaan/Perwira Pembantu Komando Utama;
3. Asisten Peronel/Perwira Pembantu Komando Utama; dan
4. Kepala Keuangan Komando Utama.
- b. Kepala Satker Badan Pelaksana Pusat melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran berikutnya ($T+10$) dengan tembusan:
1. Inspektor Jenderal Angkatan Udara;
2. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara;
3. Asisten Peronel Kepala Staf Angkatan Udara; dan
4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara.
- Unit Organisasi TNI Angkatan Udara sebagaimana Pasal 46

5. Inspektor Jenderal Angkatan Laut;
6. Direktur Jenderal Kelembagaan Pertahanan
7. Kepala Pusat Keuangan Kemhan;
8. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Laut; dan
9. Kepala Dinas Kelembagaan Angkatan Laut.

dan...

Pasal 41 hukum melaporkan realisasi anggaran pendapatan
Dirjen Renhan Kemhan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 47

- c. Kepala Kesekretariatan Komando Utama melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran berikutnya ($T+10$) dengan tembusan;
 1. Inspektor Jenderal Angkatan Udara;
 2. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara;
 3. Asisten Personal Kepala Staf Angkatan Udara; dan
 4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara;
 - d. Kepala Dinas Kesekretariatan Angkatan Udara melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan realisasi anggaran berikutnya ($T+15$).
 1. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara;
 2. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara;
 3. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara; dan
 4. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara;
 - e. Asisten Perencanaan dan Anggaran Kepala Staf Angkatan Udara melaporkan kapitasik kepadanya selaku penanggung jawab dan pendapatan dan realisasi anggaran belanja Dana Pendapatan 20 (dua puluh) bulan berikutnya ($T+20$) dengan dilaksanakan oleh Dirjen Renhan Kemhan tanggall tembusan;
 1. Menteri;
 2. Panitia TNI;
 3. Kepala Staf Angkatan Udara;
 4. Inspektor Jenderal Kemhan;
 5. Inspektor Jenderal Angkatan Udara;
 6. Direktur Jenderal Keuatan Perlahan Kemhan;
 7. Kepala Pusat Keuangan Kemhan;
 8. Kepala Dinas Keuangan Angkatan Udara; dan
 9. Kepala Dinas Kesekretariatan Angkatan Udara.

lungsinya.

Fasilitas Kesekatan Tingkat Pertama sesuai dengan terhadap pengelolaan keuangan Dana kapitali pada pengendalian, pembinaan, monitoring dan evaluasi anggaran, keuangan dan kesekatan agar melaksanakan pengelolaan NBP dari Dana Kapitali, unsur pengendali untuk tertib administrasi dan kelimacaran pelaksanaan

Pasal 49

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

BAB VII

Jenderal ini.

b. laporan realisasi anggaran belanja sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktorat tercantum dalam Lampiran IV yang merupakannya

Direktorat Jenderal ini; dan
merupakannya bagian tidak terpisahkan dari Peraturan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

4. D. tingkat Kementerian;

3. C. tingkat Unit Organisasi;

2. B. tingkat Komando Utama;

1. A. tingkat Satker;

a. laporan realisasi anggaran pendapatan tertulis atas:

atas:

Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 tertulis

Pasal 48

3. Kepala Pusat Keuangan Kemhan.

2. Inspektor Jenderal Kemhan; dan


1. Menteri;

30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan tembusan:

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan tanggung dan realisasi anggaran belanja Dana Kapitali kepada

MARSKAL MUDA TNI

ABDUL MUIS, S.Sos



PERENCANAAN PERTAHANAN,

DIREKTUR JENDERAL

padatangan 20 Juni 2017

Ditetapkan di Jakarta

ditetapkan.

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggall

Pasal 52

diangkat tidak berlaku.

Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nasional Indonesia, dicabut dan
kesekatan Tingkat Pertama di Lingkungan Kementerian
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Kapitalis pada Fasilitas
Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Nomor 17
Padas saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku,
diketahui.

Pasal 51

KETENTUAN PENUTUP

BAB VII

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam
pengelolaan PNPB yang bersumber dari Dana Kapitalis,
unsur pengawas dan pemeriksa internal melaksanakan
pengawasan dan pemeriksaan secara berkelala terhadap
pengetahuan keuangan Dana Kapitalis pada Fasilitas
kesekatan Tingkat Pertama.

Pasal 50


LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
 KEMENTERIAN PERTAHANAN
 TATA CARA PENGELOLAHAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS
 KESERAHAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENARA NASIONAL INDONESIA
 NOMOR 06 TAHUN 2017
 TENTANG

DAFTAR PERHTUANGAN JUMLAH MAKSIMUM PENCAIRAN DANA	
1. Nama dan Kode Kantor/Satker	
2. Nama dan Kode Kelembagaan	
3. Nomor dan Tanggal DIPA	
4. Target Pendapatan	
5. Pagu Pengeluaran	
6. Perhitungan Maksumum Pencairan Dana	
a.	Jumlah Setoran PNBPTA Yang Lalu (1)
b.	Maksimum Pencairan Dana TA Yang Lalu (1% x 6.a)
c.	Realisasi Pencairan Dana TA Yang Lalu (1% x 6.a)
d.	Sisa Dana Kapitalis Thnun Anggaran Yang Lalu (b - c)
e.	Sisa UPT dan TUP TA Yang Lalu
f.	Sisa Dana Kapitalis Thnun Anggaran Yang Lalu (d - e)
g.	SP2D TA Berjalan Yang Dapat Diambil 6.f
h.	Setoran Dana Kapitalis TA Berjalan (1)
i.	Maksimum Pencairan Dana Kapitalis TA Berjalan (1% x 7.a)
j.	Realisasi Pencairan Dana Kapitalis TA Berjalan s.d SP2D Lai
k.	(ermasuk jumlah SP2D yang telah dicairkan pada hari tgl 6.g)
l.	Setoran Dana Kapitalis TA Berjalan (1)
m.	Maksimum Pencairan Dana Kapitalis TA Berjalan (1% x 7.a)
n.	Realisasi Pencairan Dana Kapitalis TA Berjalan s.d SP2D Lai
o.	SP2D UPT : Rp
p.	SP2D TUP : Rp
q.	SP2D GUP : Rp
r.	SP2D LS : Rp
s.	JUMLAH : Rp
t.	SPM UP/TUP/GUP/PTUP/LS yang dapat diambil berikutnya
u.	Kuasa Pengguna Anggaran 20xx.....
v.	NRP/NIP
w.	Keterangan : 1) Foto copy SSBP lembar ke-4 tetapi pihak setor lainnya yang telah dilanjutkan ke KPPN. 2) Berdasarkan hasil rekonstruksi realisasi dengan KPPN.

PERENCANAAN PERTAHANAN,
 DIREKUR JENDERAL

ABDUL MUIS, S.Sos



MARSUKAL MUDA ATI

PERENCANAAN PERTAHANAN,
DIREKTRUR JENDERAL

NRP/NIP

Rp 6.000,-
Materai

Kuasa Pengguna Anggaran
20xx

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

3. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya sebagai dasar perhitungan Maksumum Pencairan (Mr) Satker Pengelola Dana Kapitali selaku pengguna PNP. Apabila dikemudian hari terjadi surat yang berlakunya pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya menyatakan kerugian negara tersebut ke Kas Negara.

4. Demikian kesepahaman yang berkuatkuasa dan terukur pada Tahun Anggaran layanan ditujukan untuk membayai kegiatan penyediaan dan peningkatan dipergunakan/dibebankan sebesar Rp (dengan huruf) yang akan Anggaran (Tahun Anggaran sebelumnya), yang masih belum penyelenggaraan PNP yang berdasal dari Dana Kapitali ke Kas Negara sebesar Rp ... (dengan huruf) sebagaimana bukti terlampir.

5. Padahal Tahun Anggaran (Tahun Anggaran sebelumnya) telah dilakukan denagan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Satuan Kerja :(xxxx)
4. Kementerian Negara/Lembaga :(xxx)
5. Unit Organisasi :(xx)

Yang bertanda tangani di bawah ini :

SURAT PERNYATAAN
Nomor : xxxxxxxxx

KOP SATUAN

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTRUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 06 TAHUN 2017
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITALI PADAM FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN TENAGA NASIONAL INDONESIA
PERTAHANAN DAN TENAGA NASIONAL INDONESIA

SURAT PERNYATAAN KUASA PENGUNA ANGGARAN

SATUAN KERJA PENGELOLA DANA KAPITALI

NAMA

ASREN/ASRENA/KAKES KOTAMA

.....

NO	SATKER	TARGET	PENDAPATAN	PAGU	SETELAH	REVISI	JML S.D	BLN LALU	BLNINI	JML S.D	BLNINI	JUMLAH
												%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	SATKER											
2	SATKER											

AKUN : 423272

SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....

KOTAMA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PNB DARI DANA KAPITASI

KOP KOTAMA

B. TINGKAT KOMANDO UTAMA

NAMA

KASATKER

.....

20

NO	SUBSATKER/FK	TP	TARGET	PENDAPATAN	PAGU	SETELAH	REVISI	JML S.D	BLN LALU	BLNINI	JML S.D	BLNINI	JUMLAH
													%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	SATKER												

AKUN : 423272

SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN.....

S

SATKER.....

KOP SATUAH

A. TINGKAT SATKER

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN

PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

KESERAHTAN TINGKAT PERTRAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN

TATA CARA PENGELOLAAN DANA KAPITASI PADA FASILITAS

TENTANG

NOMOR 06 TAHUN 2017

KEMENTERIAN PERTAHANAN

PERATURAN DIR EKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

LAMPIRAN III

PERENCANAAN PERTAHANAN,

DIREKUR JENDERAL

Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

NAMA

DIRJEN RENHAN KEMAHAN

....., 20

No	URAIAN	TARGET	PAGU	SETELAH	REVISI	JML SD	BLN LALU	BLN INI	JML SD	BLN INI	JUMLAH	
											SISA	(8/5)
1	U.O. KEMAHAN											10
2	U.O. MABES TNI											10
3	U.O. TNI AD											10
4	U.O. TNI AL											10
5	U.O. TNI AU											10

AKUN : 423272

SAMPAI DENGAN TRIWULAN TAHUN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENADAPATAN PNPB DARI DANA KAPITASI

KOP KEMENTERIAN

D. TINGKAT KEMENTERIAN

Pangkat/Korps/Gol/NRP/NIP

NAMA

ASRENUM/ASRENA/KAROREN

....., 20

No	URAIAN	TARGET	PAGU	SETELAH	REVISI	JML SD	BLN LALU	BLN INI	JML SD	BLN INI	JUMLAH	
											SISA	(8/5)
1	KOTAMA..											10
2	KOTAMA..											10
a.	SATKER..											10
b.	SATKER..											10
c.	SATKER..											10
d.	SATKER..											10

AKUN : 423272

SAMPAI DENGAN BULAN TAHUN

U.O.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENADAPATAN PNPB DARI DANA KAPITASI

KOP U.O.

C. TINGKAT UNIT ORGANISASI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN

KEMENTERIAN PERTAHANAN

NOMOR 06 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN KAPITASI PADA FASILITAS
 KESERTAHAN TINGKAT PERFORMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENAGA NASIONAL INDONESIA

KOP SATUAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PNPB DARI DANA KAPITASI
 STAKER/KOTAMA/U.O.....
 SAMPAI DENGAN BULAN.....TAHUN

NO	URAIAN	KODE PROG/	GAT/OUTPUT/A	PAGU	SETELAH	REVISI	JML S.D BLN	BLNINI	JML S.D BLN	INI	SISA	%
											(5-8)	(8/5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Program.....												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Kegiatan.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												
1) Akun.....												
a. Output.....												
2) Akun.....												
b. Output.....												